



**KAJIAN HUKUM PUTUSAN PTUN SEMARANG  
NOMOR: 67/G/2013/PTUN.SMG TENTANG PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
LINGKUNGAN HIDUP**

**LEGAL REVIEW OF PTUN SEMARANG VERDICT NO: 67/G/2013/PTUN.SMG  
ABOUT MINING EXPLORATION WHICH CONFLICTED WITH EN  
VIRONMENTAL LAW**

**Sabungan Sibarani\***

**ABSTRAK**

**A**nalisis mengenai dampak lingkungan merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PTUN Nomor 67/G/2013/PTUN.Smg tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen Amdal, IUP dan lain-lain, dimana dalam hal ini ada dampak yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari di antaranya adalah abrasi dan kerusakan lingkungan. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam, perlu ada pemulihan kawasan pesisir di Jepara khususnya dan kawasan pesisir lainnya di Indonesia dan melakukan evaluasi izin tambang di Indonesia.

**Kata Kunci:** izin pertambangan, amdal.

**ABSTRACT**

**E**nvironmental Impact Assessment is a technical tool used to estimate the positive and negative impacts that will be caused by a planned activity on the environment. The author uses the normative research methods, including reviewing the law conceived as norms or rules prevailing in society, and to be a reference the behavior of every person. The results showed that the administrative court ruling No. 67/G/2013/PTUN.SMG not in accordance with Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management and do not reflect the protection of the environment in relation to the EIA document, IUP and others, where in the case in no impact resulting from mining activities carried out by PT. Alam Mineral Lestari, which are abrasion and damage to the environment. Shoreline will be narrowed and over time if not addressed areas of low surface will sink.

**Keywords:** environmental impact assessment, mining permit.

---

\* Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jl. Raya Kalimalang 1 Jakarta Timur, Email: ssibarani01@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat dan lestari merupakan hak setiap warga negara yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Pasal yang membahas tentang hak setiap manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera ini, dianggap amat vital bagi setiap orang. Tidak akan ada orang yang mau hidup dengan terlantar dan melarat. Untuk itulah harus ada pasal yang mengatur dan melindungi kesejahteraan warga negaranya. Dan pasal inilah melindungi warga negara di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera tersebut.<sup>1</sup>

Pada hubungan ini, pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh bangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yang sering kita dengar meski belum jauh kita pahami, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Penyusunan Amdal didasarkan pada

pemahaman bagaimana alam ini tersusun, berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Perlu diketahui bahwa setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.<sup>2</sup> Namun perlu diketahui bahwa pemahaman ini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan serta mengacu pada lingkup upaya pengelolaan lingkungan hidup, maka jelas kedudukan Amdal dalam proses pembangunan adalah pada tingkat pembuatan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan proyek.<sup>3</sup> Seiring dengan hal tersebut, paradigma pembangunan masyarakat menurut Melser<sup>4</sup> berpendapat bahwa tugas penting dari aspek sosial AMDAL adalah memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, Amdal tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012. Dengan demikian Amdal merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Ashabul Kahfi, “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, hlm. 7, diakses 2 Maret 2017.

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 43.

<sup>3</sup> Aca Sugandy, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 158-159.

<sup>4</sup> Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial Amdal. Sejarah, Teori, dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 9.

Penerbitan izin lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dinilai tak sesuai dengan prosedur yang berlaku, lantaran proses penerbitan tak melibatkan masyarakat dan berlangsung tertutup.<sup>5</sup> Beredarnya izin yang terkait dengan lingkungan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan dan pengaruh bagi yang berdampak langsung, akibatnya banyak terjadi penyimpangan eksplorasi terutama oleh pemilik modal. Aktivitas seperti itu yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan ketidakstabilan alam yang secara hukum telah menyalahi ketentuan undang-undang. Tendensi melawan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Berdasarkan latar belakang inilah, Penulis mencoba menarik kasus tentang putusan Nomor: 67/G/2013/PTUN.SMG, dimana penggugat di antaranya Kardono, dkk, kesemuanya berprofesi sebagai petani dan nelayan, melawan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara sebagai Tergugat I dan PT. Alam Mineral Lestari dalam hal ini sebagai Tergugat II. Dalam kasus ini, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, dimana obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 540/002/IUP-OP/BPMPPT/IV/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. Alam Mineral Lestari yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk 114

Blok A No. 21 Jakarta, lokasi pertambangan di desa Bangdungrejo, Banyumanis, Ujungwatu Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah seluas 200 Ha yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2012.

Alasan gugatan penggugat didasarkan pada diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menyebabkan terganggunya ekosistem laut yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan dan merupakan area tangkapan ikan para penggugat sehingga hasil tangkapan berkurang yang berakibat pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan, menyebabkan abrasi pantai yang mengancam wilayah pertanian dan mencemari sumber air pertanian sehingga berdampak besar pada hasil panen dan kesejahteraan petani serta menyebabkan abrasi pantai yang kemudian menerjang lahan pertambangan milik para penggugat, sehingga berdampak pada hilangnya aset dan hasil tambak para penggugat.

Berkenaan dengan kasus ini, gugatan penggugat ditolak, dengan alasan bahwa PT. Alam Mineral Lestari selaku tergugat II berhak memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dan bukan merupakan izin baru tetapi merupakan peningkatan usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha operasi produksi yang dijamin dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Intinya bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>5</sup> Sutanti Sulisty, "Dua-Unjuk-Rasa-Panaskan-Sidang-Gugatan-Pabrik-Semen-Di-PTUN", *Suara Merdeka*, 28 Mei 2015, diakses 2 Maret 2017.

berlaku yaitu dengan disahkannya dokumen Amdal kelayakan lingkungan hidup, sehingga tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan dalam usaha menghindari kerusakan akibat dari satu proyek pembangunan baru dapat dilakukan setelah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi akibat dari proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun.<sup>6</sup>

Alasan penulis mengangkat kasus didasarkan pada akibat dari pertambangan yaitu telah terjadinya bencana abrasi. Abrasi yang terjadi telah menelan garis pantai seluas 50 m di sepanjang garis pantai kecamatan Donorojo yang telah menerjang pemukiman warga Bandungharjo, lahan persawahan warga Banyumanis dan lahan tambak warga Ujungwatu, Jepara, sehingga para penggugat mengalami kerugian akibat penambangan pasir besi tersebut. Sebagai nelayan, aktivitas penambangan pasir ini akan menyebabkan perubahan ekosistem biota laut yang mengakibatkan jumlah ikan sehingga pendapatan nelayan menjadi berkurang. Di samping itu, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan petani tambak mengalami kerugian berupa hilangnya lahan persawahan dan lahan pertambakan dikarenakan abrasi pantai.

Berdasarkan latar belakang yang diurai di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

atas kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pada data hukum sekunder. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pada analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya.

## PEMBAHASAN

Sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang

---

<sup>6</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 82.



dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagai tambahan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seolah-olah PTUN dipandang merupakan "sistem umum" dari suatu peradilan, maksudnya seolah-olah berwenang mengadili semua sengketa dalam bidang tata usaha negara. Padahal sesungguhnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tentang PTUN, PTUN sebenarnya hanyalah merupakan "sistem khusus", maksudnya hanya berwenang mengadili sengketa dalam bidang tata usaha negara yang diakibatkan oleh keluarnya KTUN. Jadi tidak semua sengketa dalam bidang tata usaha negara menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PTUN, subyek suatu sengketa tata usaha negara adalah orang atau juga badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Orang atau badan hukum perdata bertindak sebagai pihak penggugat yang menggugat badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN sebagai pihak tergugat. KTUN adalah obyek sengketa di peradilan tata usaha negara. KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau juga badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3). Tanpa KTUN tidak ada sengketa tata usaha negara.

Mengenai kedudukan orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dalam sengketa tata usaha negara dijelaskan oleh Pasal 53 ayat (1) UU PTUN: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi klausula tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan terhadap KTUN yang berwujud izin lingkungan dapat dilakukan dengan alasan-alasan:

1. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal.
2. Badan atau juga pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
3. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang mana tidak dilengkapi dengan suatu izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN. Apabila dengan diterbitkannya KTUN

(izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh Pasal 53 ayat (2) agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian.

Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan dilengkapi dengan dokumen Amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan Peradilan Tata Usaha Negara agar izin lingkungan itu dinyatakan dicabut.

Dengan adanya gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh badan/orang suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan.

Sasaran yang dituju disini adalah aspek perbuatannya (pencemarannya). Gugatan terhadap izin lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk menghentikan pencemaran yang terjadi. Berdasarkan asas hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu asas praduga *rechtmatic* (*vermoden van rechtmaticigheid = praesumptio iustae causa*), yang berarti tindakan penguasa harus selalu dianggap sah sampai

dengan ada pembatalannya. Konsekuensinya adalah bahwa dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Asas praduga *rechtmatic* ini tertuang dalam ketentuan Pasal 67 UU PTUN, yaitu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.

Terkait dengan Putusan Nomor 67/G/2013/PTUN.SMG, kecemasan dan kekecewaan penggugat dan warga Bangdungrejo, Banyumanis, Ujungwatu dan beberapa desa lain di kecamatan Donorojo nampak setelah Peradilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan menolak gugatan warga yang menggugat kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 540/002/IUP-OP/BPMPPT/IV/2012 terkait pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam kepada PT. Alam Mineral Lestari. PT. Alam Mineral Lestari dalam izinnya akan melakukan eksplorasi pertambangan seluas 200 Hektare.

Pendapat hukum hakim atas kasus ini adalah didasarkan pada objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 540/002/IUP-OP/BPMPPT/IV/2012 Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT. Alam Mineral Lestari yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk 114 Blok A Nomor 21 Jakarta, Lokasi pertambangan di Desa Bandungharjo, Banyumas, Ujungwatu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, PT. Alam Mineral Lestari (Tergugat II Intervensi) telah memiliki terlebih dahulu izin usaha pertambangan eksplorasi hal ini dapat dibuktikan dengan bukti 1-12, bukti berupa Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 540/001/IUP-EKSPLR/BPPT/IV/2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Alam Mineral Leslari yang diterbitkan oleh Tergugat.

PT. Alam Mineral Leslari selaku badan usaha dalam mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 24 huruf a.

Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor 08.E/30/DJB/2012 Tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru, adalah tidak tepat karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan yang baru namun merupakan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang dijamin dalam Pasal 46 (1) Undang undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berkenaan dalam kasus ini, Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan

disahkannya dokumen Amdal, kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup yang harus diartikan proses kegiatan tersebut telah melalui tahapan-tahapan pengujian oleh publik sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bila dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah memenuhi Asas Kecermatan, dimana Tergugat telah terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan surat keputusan sebelum menerbitkannya objek sengketa, sehingga Tergugat juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik.

Pada aspek hukum lingkungan, Penulis berpendapat bahwa sejak pertambangan muncul, abrasi pantai telah mendekati pemukiman warga. Banyak persawahan warga yang hilang dan juga tambak udang. Maka dari itu, penggugat dan warga kecewa dan menilai putusan hakim ada kesalahan dan tidak berkeadilan. Hakim hanya melihat bukti formil saja, tanpa mempertimbangkan bukti di lapangan yang dirasakan warga. Hadirnya perusahaan juga tanpa adanya sosialisasi kepada warga berdampak dari kegiatan pertambangan. Di Bandungharjo ada 200 kepala keluarga yang terancam kehidupannya sebagai nelayan, petani dan petambak udang.

Akibat pertambangan konflik horizontal antar warga terjadi di desa Bangdungrejo, Banyumanis, Ujungwatu dan beberapa desa lain. Sebelum adanya pertambangan para petani dan nelayan di wilayah desa tersebut hidup rukun dan damai. Maka dari itu banyak pihak dari warga menginginkan pertambangan dibatalkan. Mereka akan berjuang untuk membatalkan eksplorasi pertambangan tersebut.

Adapun dalam salinan putusan PTUN memutuskan pada 11 Juni 2014 yakni menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP 317.000 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Menanggapi putusan tersebut, Luthfil Hakim selaku penasihat hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengatakan, proses di persidangan membuktikan bahwa keterangan warga dan perusahaan bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait adanya pertambangan. Akan tetapi, ketika putusan sidang ini keluar pertimbangan hakim hanya sebatas bahwa IUP dan sudah memiliki Amdal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan sudah sesuai prosedur formil. Hakim menampilkan bukti di persidangan bahwa ada bukti sosialisasi melibatkan warga tidak dilakukan. Padahal sosialisasi keterlibatan itu penting, apalagi terkait lahirnya Amdal. Tidak boleh ada manipulasi dan rekayasa. Di sisi lain, hadirnya putusan Pengadilan TUN Semarang tentu akan memberikan akses perusahaan tambang untuk melanjutkan operasi pertambangan pasir besi yang akan mengganggu akses nelayan melaut sejauh 1-12 mil.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 67/G/2013/PTUN.SMG ini tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen AMDAL, IUP dan lain-lain. Meskipun dalam putusan itu ada pertimbangan hakim, dimana selaku badan usaha dalam mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Pasal 24 huruf a. Terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor 08.E/30/DJB/2012 adalah benar adanya. Di sisi lain, ketika putusan sidang ini keluar pertimbangan hakim hanya sebatas bahwa IUP sudah dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan sudah sesuai prosedur formil. Akan tetapi hakim menampilkan bukti di persidangan bahwa ada bukti sosialisasi terhadap warga tidak dilakukan. Padahal sosialisasi itu penting, apalagi terkait lahirnya Amdal. Tidak boleh ada manipulasi dan rekayasa.

Pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dimana fakta dari keterangan saksi di persidangan tidak dimasukkan, hakim hanya melihat prosedur formal perizinan tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pada Pasal 35 undang-undang tersebut menyebutkan larangan dalam segala bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat, dalam hal ini pertambangan haruslah dihentikan. Penulis melihat bahwa Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tidak paham secara utuh terkait keluarnya izin dan tuntutan warga. Sebelumnya saja ada 15 nelayan yang dikriminalisasi, dihukum pidana 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Jepara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha/industri harus memiliki Amdal. Dalam persepsi ini, terkait dengan putusan 67/G/2013/PTUN.SMG ada pertimbangan



hukum hakim yang keliru, dimana dalam hal ini harus ada pertimbangan masyarakat, karena masyarakat menerima dampak langsung dari usaha industri, khususnya usaha pertambangan yaitu baik dari aspek lingkungan (abrasi) dan kehidupan nelayan dan petani, dan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan hal tersebut, saksi ahli yang dihadirkan warga: Budi Santosa, Dosen Hidrologi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang, di persidangan menjelaskan tentang pengaruh pertambangan terhadap abrasi dan mengatakan bahwa "Abrasi disebabkan oleh faktor hidro-oceanografi dan faktor antropogenik, yang bersifat merusak. Pertambangan pasir akan berdampak pada terjadinya faktor hidro-oceanografi, yaitu perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud dapat berbentuk gelombang, arus, dan pasang surut."<sup>7</sup>

Di sisi lain, Beliau juga menjelaskan bahwa "faktor antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai misalnya dengan membangun jetty, groin, pemecah gelombang, reklamasi pantai, pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak, dan pertambangan. Sehingga Antropogenik inilah yang menjadi faktor paling dominan dalam perubahan garis pantai termasuk aktivitas penambangan pasir besi."

Diketahui bahwa dampak yang diakibatkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari di antaranya adalah abrasi. Dalam hal ini, garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam. Pantai yang indah dan menjadi tujuan wisata menjadi rusak. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Kawasan pantai juga merupakan kawasan yang banyak menyimpan potensi kekayaan alam yang perlu untuk dipertahankan. Adanya infrastruktur dan pemukiman yang berdiri di kawasan pantai yang terancam bahaya abrasi akan membuat nelayan dan petani di pesisir Pantai Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu akan merasa khawatir akan kehilangan dan kerusakan fasilitas tersebut.

Intinya bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan di peradilan tata usaha negara bertujuan agar hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungannya. Mengingat gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah sarana efektif untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga kedepannya harus lebih diperdayakan lagi oleh masyarakat.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 67/G/2013/PTUN.Smg, Penulis menyayangkan sikap Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah mengeluarkan

---

<sup>7</sup> Anonim, "Pertambangan Pasir Besi Mempercepat Abrasi", [www.lbh-semarang.or.id](http://www.lbh-semarang.or.id), diakses 3 Maret 2017.

izin penambangan pasir untuk PT. Alam Mineral Lestari (AML) yang terletak di Desa Bandungharjo, Desa Banyumanis, dan Desa Ujungwatu, Jepara. Perlu diketahui bahwa pasir besi di Jepara terdapat di sepanjang pesisir pantai antara Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo, Jepara. Area wilayah pasir besi seluas 687 Hektare, dengan kandungan 17 juta ton. Penambangan pasir ini sama sekali tidak memberi manfaat bagi warga. Bahkan, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Penulis melihat ada pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dalam proses Amdal. Padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Sejak berlangsungnya penambangan pasir besi tersebut, bibir pantai di wilayah Kecamatan Donorojo, Kembang, Bangsri dan Mlonggo berkurang 100 meter. Dalam setahun ini saja 30 meter bibir pantai hilang tergerus. Penambangan pasir besi juga dikhawatirkan akan merusak 117 Hektare sawah di kawasan pantai itu. Selain itu gumpul pasir penahan gelombang akan hilang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan PTUN Nomor 67/G/2013/PTUN.SMG tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen AMDAL,

IUP dan lain-lain, dimana dalam hal ini ada dampak yang diakibatkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari di antaranya adalah abrasi dan kerusakan lingkungan. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut serta penambangan pasir ini sama sekali tidak memberi manfaat bagi warga. Bahkan, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Intinya bahwa aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ada pemulihan kawasan pesisir di Jepara khususnya dan kawasan pesisir lainnya di Indonesia pada umumnya dan melakukan evaluasi semua izin tambang yang ada di Indonesia.
2. Bagi perusahaan pertambangan, hendaknya tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau kurang bijaksana, dan harus secara optimal bukan maksimal, dimana hal ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam seyogyanya harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan azas-azas pelestarian lingkungan hidup sehingga sumber daya yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku**

Aca Sugandy, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.

Otto Soemarwoto, 1994, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sudharto P. Hadi, 1997, *Aspek Sosial Amdal. Sejarah, Teori, dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

**Internet**

Anonim, "Pertambangan Pasir Besi Mempercepat Abrasi", [www.lbh-semarang.or.id](http://www.lbh-semarang.or.id), diakses 3 Maret 2017.

Ashabul Kahfi, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, hlm. 7, diakses 2 Maret 2017.

Sutanti Sulistyono, "Dua-Unjuk-Rasa-Panaskan-Sidang-Gugatan-Pabrik-Semen-Di-PTUN", *Suara Merdeka*, 28 Mei 2015, diakses 2 Maret 2017.